



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 10 Maret 2021

Kepada

- Yth. 1. Seluruh OPD  
2. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah  
di -  
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 965/690

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH

BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943

DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan/mobiltas orang selama Hari Raya Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Raya Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Selama Hari Raya Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai berikut:

### A. PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH

1. Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode libur Hari Raya Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, yaitu sejak tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 2021.
2. Larangan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, dikecualikan bagi:
  - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan.
  - b. Pegawai ASN dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut.
  - c. Ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka pegawai yang bersangkutan harus lebih dahulu mendapatkan surat tugas atau izin tertulis (lampiran III) dari pejabat/pimpinan unit organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan).
3. Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud, agar selalu memperhatikan:
  - a. Peta zonasi resiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan COVID-19
  - b. Peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
  - c. Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan SATGAS Penanganan COVID-19.
  - d. Protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

## B. UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

1. Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5 M:
  - a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada dan/atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali.
  - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau hand sanitizer.
  - c. Menjaga jarak aman ketika berkomunikasi antar individu (*physical distancing*).
  - d. Menjauhi kerumunan;
  - e. Membatasi mobilitas dan interaksi.
2. Dalam penerapan hal tersebut, pegawai ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

## C. DISIPLIN PEGAWAI

1. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kabupaten/Kota dan Kepala Unit Organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan) agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN untuk menerapkan ketentuan dalam surat edaran ini.
2. Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar terhadap ketentuan surat edaran ini, diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Kepala Unit Organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar melaporkan penerapan surat edaran ini Kepada Gubernur Jawa Tengah melalui e-mail [tatalaksanajateng@gmail.com](mailto:tatalaksanajateng@gmail.com) sebagaimana form pada lampiran IV selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2021.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kabupaten/Kota agar melaporkan penerapan surat edaran ini Kepada Gubernur Jawa Tengah melalui e-mail [tatalaksanajateng@gmail.com](mailto:tatalaksanajateng@gmail.com) sebagaimana form pada lampiran V selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2021.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Plh. Sekretaris Daerah

Kepala BAPPEDA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik ( BsrE ).